

USAHA KECIL - PEMBINAAN

1998

PP NO. 32. LN 1998/NO. 46, LL SETNEG 1998

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL.

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh, maka dipandang perlu mengatur pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam Peraturan Pemerintah.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 9 Tahun 1995.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang :
 1. Lingkup tata cara dan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan:
 - pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
 - pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut antara lain identifikasi potensi dan permasalahan, penyiapan program pembinaan dan pengembangan, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
 2. Lembaga pendukung terdiri dari
 - Lembaga pembiayaan
 - Lembaga pinjaman
 - Lembaga pendukung lain.
 3. Koordinasi
 - Menteri mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.
 - Menteri teknis bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 4. Ketentuan peralihan

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1998.